



## UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II

Jl. Gajah Mada RT. 15 No. 9 77111 055151146

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kelautan dan Perikanan / UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II

# Penerbitan e Log book Kapal perikanan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan aktivasi e log book kapal perikanan
2. Fotokopi KTP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Syahbandar/petugas log book menerima permohonan pemilik kapal
2. Aktivasi E Log Book
3. Mengunduh aplikasi e-Log Book di ponsel android
4. Operasional e Log Book secara mandiri oleh nahkoda
5. Pelaporan e log book ke petugas log book atau syahbandar di pelabuhan perikanan
6. Pemeriksaan lapangan dan pelaporan e logbook oleh petugas entri/petugas e logbook
7. Verifikasi dan Validasi kelengkapan data informasi, Kesesuaian jenis hasil tangkapan dengan alat penangkapan ikan, Kesesuaian lama hari melaut dengan total ikan hasil tangkapan, kesuaian daerah opertasi penangkapan ikan
8. Verifikasi dan Validasi berupa kepatuhan pelaporan e logbook kapal perikanan
9. Penerbitan Tanda terima e log book kapal perikanan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. e Log book Kapal perikanan

## Pengaduan Layanan



## **UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II**

Jl. Gajah Mada RT. 15 No. 9 77111 055151146

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kelautan dan  
Perikanan / UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II

Kontak Person Petugas dan Kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II